

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA  
PADA *SHIFT* MALAM  
(STUDI DI BURGER KING DIPONEGORO YOGYAKARTA)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA  
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RIZKY ALTIANDI IHSAN  
19103080080**

**PEMBIMBING:**

**A. HASHFI LUTHFI, M.H.  
19911114 201801 1 003**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-831/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA *SHIFT* MALAM (STUDI DI BURGER KING DIPONEGORO YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY ALTIANDI IHSAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080080  
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64ea0c12a566f



Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64c065833b473



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64c33dc75a617



Yogyakarta, 05 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64cb5d937354a

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN****SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Altiandi Ihsan  
NIM : 19103080080  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA *SHIFT* MALAM (STUDI DI BURGER KING DIPONEGORO YOGYAKARTA)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juni 2023 M.  
1 Dzulhijjah 1444 H.

Yang menyatakan,



Rizky Altiandi Ihsan  
NIM 19103080080



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rizky Altiandi Ihsan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizky Altiandi Ihsan

NIM : 19103080080

Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada Shift Malam (Studi di Burger King Diponegoro Yogyakarta)”**

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Juni 2023 M.

1 Dzulhijjah 1444 H.

Pembimbing,

A. Hasfhi Luthfi, M.H.  
NIP. 19911114 201801 1 003

## ABSTRAK

Perlindungan hukum tenaga kerja merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja mempunyai maksud untuk menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa menghilangkan toleransi kepada tenaga kerja demi mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dewasa ini, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita semakin digemparkan. Terutama terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari. Seperti halnya yang terjadi di Burger King Diponegoro Yogyakarta terdapat beberapa pekerja wanita yang merasa khawatir ketika bekerja pada malam hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Burger King Diponegoro Yogyakarta beserta tinjauan dalam hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif-analitis kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan mengambil sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dengan cara penelitian melalui observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, maupun sumber lain yang relevan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada *shift* malam di Burger King Diponegoro Yogyakarta belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena upah dan waktu kerja yang diberikan kepada pekerja wanita *parttime* tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Mereka seharusnya mendapatkan upah dua kali lipat ketika mendapatkan dua *shift* sekaligus. Selain itu, perusahaan tidak melaksanakan kewajiban memberikan makanan dan minuman bergizi kepada pekerja wanita *parttime* yang bekerja pada malam hari. Dari segi *maṣlahah*, wanita diperbolehkan bekerja dengan syarat mempunyai alasan yang jelas dan memenuhi unsur-unsur *maṣlahah*. Dengan bekerja mereka akan mendapatkan manfaat yang lebih baik daripada tidak bekerja.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja Wanita, *Maṣlahah*

## ABSTRACT

Legal protection of labor is something that must be considered by the company. Protection of labor has the intention of guaranteeing basic rights and treatment without eliminating tolerance to labor in order to realize security, safety and welfare. Nowadays, the protection of female labor is increasingly galvanized. Especially for female workers who work at night. As is the case at Burger King Diponegoro Yogyakarta, there are several female workers who feel worried when working at night. Therefore, it is necessary to study the legal protection of female workers who work at night at Burger King Diponegoro Yogyakarta along with a review in Islamic law.

The type of research used is field research, descriptive-analytical qualitative. This research uses a juridical-empirical approach by taking primary and secondary data sources. Primary data sources are taken by research through observation and interviews. While secondary data sources come from legislation, books, journals, and other relevant sources. Furthermore, it is analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of legal protection for part-time female workers on the night shift at Burger King Diponegoro Yogyakarta has not been fully implemented. This is because the wages and working hours given to part-time female workers are not in accordance with the agreed work agreement. They should get double the pay when they get two shifts at once. In addition, the company does not carry out the obligation to provide nutritious food and drinks to part-time female workers who work at night. In terms of *maṣlahah*, women are allowed to work provided they have a clear reason and fulfill the elements of *maṣlahah*. By working, they will get better benefits than not working.

**Keywords:** Legal Protection, Female Worker, *Maṣlahah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“If you want a thing done well, do it yourself.”

*Napoleon Bonaparte*

“If you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. But no matter what you do, you must keep moving forward.”

*Stranger*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya-lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَان	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

**II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**III. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada suatu apa pun yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Serta karena-Nya telah dilimpahkan segala nikmat, hidayah, dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat Islam di dunia dan senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada *Shift* Malam (Studi di Burger King Diponegoro Yogyakarta)”** untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam perihal akademik dan penulisan skripsi.
5. Penguji sidang *munaqasyah* penulis.
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Anto Setyadi dan Ibu Komsiyati yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan material kepada penulis selama menjalani masa-masa perkuliahan sampai sekarang dan seterusnya.
9. Adik penulis, Muhammad Raihan Prasetya yang menjadi motivasi terhadap penulis untuk menjadi seorang kakak yang dapat dibanggakan.

10. Nona pemilik NIM 19103080025 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama waktu perkuliahan sampai proses penulisan skripsi.
11. PIC (Kepala *Store*) Burger King Diponegoro Yogyakarta, Bapak Kelvin beserta pekerja wanita yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan wawancara sehingga dapat membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman Astral Hose, Zulfiqar Yuna Nirboyo, Farhan Sena Pinandhita, Aditya Ihza Ramadhan, Husain M. Noor, Ilyas Adi Pranoto, Ikhwan Syarif Hidayatulloh, dan Yahya Zulfian yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman tidak terlupakan.
13. Teman seperjuangan penulis, Ichsan Maulana dan Muhammad Luthfi Hambali yang senantiasa memberikan semangat dan menjadikan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 20 Juni 2023

Penulis,



**Rizky Altiani Ihsan**  
NIM. 19103080080



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	33
BAB II TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, KEADILAN, DAN <i>MAŞLAHAH</i> 35	
A. Perlindungan Hukum .....	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	35
2. Perlindungan Hukum Pekerja Wanita.....	38
3. Pengaturan Waktu Kerja.....	43
4. Perlindungan Hukum Pekerja Paruh Waktu .....	45
5. Perjanjian Kerja .....	45
6. Hak-Hak Pekerja.....	53
B. Keadilan Hukum .....	54
1. Pengertian Keadilan Hukum .....	54
2. Teori Keadilan Distributif.....	58
C. <i>Maşlahah</i> .....	60

1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	60
2. Kemaslahatan Wanita Untuk Bekerja.....	67
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DI BURGER KING DIPONEGORO .....</b>	<b>71</b>
A. Gambaran Umum Burger King Diponegoro.....	71
1. Letak Geografis Burger King Diponegoro .....	71
2. Struktur Burger King Diponegoro .....	72
3. Mekanisme Pelayanan di Burger King Diponegoro .....	72
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan dan Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di Burger King Diponegoro.....	76
1. Penerimaan dan Perjanjian Kerja di Burger King Diponegoro .....	76
2. Pelaksanaan Kerja di Burger King Diponegoro.....	81
3. Daftar Pemenuhan Hak Informan Pekerja Wanita di Burger King Diponegoro .....	86
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA PADA MALAM HARI DI BURGER KING DIPONEGORO .....</b>	<b>87</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengupahan Pekerja Wanita Pada <i>Shift</i> Malam di Burger King Diponegoro .....	87
B. Perlindungan Terhadap Harta Kepada Pekerja Wanita Berdasarkan Teori <i>Maslahah</i> di Burger King Diponegoro .....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	72
Tabel 3.2.....	86



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk individu mempunyai harkat dan martabat dengan hak-hak dasar yang harus dipenuhi, di mana setiap manusia mempunyai potensi diri yang melekat dan berbeda tiap individu dalam merealisasikan segenap potensi diri baik jasmani maupun rohani. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hak-hak dasar sebagai manusia, mulai dari menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat hingga memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi memperoleh kesejahteraan hidup. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut, seorang individu tidak akan bisa memproduksinya sendiri melainkan harus bekerja sama dengan individu lain dalam mewujudkannya. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai keturunan dan keperluan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan kaidah sosial maupun kaidah hukum untuk menciptakan kesejahteraan.<sup>1</sup>

Bekerja merupakan suatu hal penting dalam hidup manusia dengan pertimbangan bahwa individu mendedikasikan hidupnya untuk bekerja. Bekerja dapat digunakan untuk meningkatkan identitas individu secara personal dan juga kepercayaan diri individu tersebut. Pemenuhan kebutuhan

---

<sup>1</sup> Mustar dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. Ke-1, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 48.

juga dapat dicapai dengan bekerja. Selain itu, bekerja dapat menjadikan manusia mempunyai kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya dan berkontribusi dalam perbaikan hidup dan pembangunan nasional.

Kebutuhan ekonomi dalam pembangunan nasional tidak terlepas dari peran pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.<sup>2</sup> Salah satu pembangunan yang saat ini sangat diperhatikan adalah pembangunan ketenagakerjaan.

Pembangunan ketenagakerjaan adalah salah satu cara mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan manusia. Pengaturan dan pengelolaan terhadap pembangunan ketenagakerjaan harus sedemikian rupa agar benar-benar menjadi pelindung terhadap hak-hak mendasar bagi tenaga kerja itu sendiri. Perlindungan terhadap tenaga kerja mempunyai tujuan untuk menjamin hak-hak dasar, menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja beserta

---

<sup>2</sup> Bonaraja Purba dkk., *Ekonomi Pembangunan*, Cet. Ke-1, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 8.

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Kesejahteraan dan tingkat perekonomian suatu negara dapat dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Sumber daya tersebut berkaitan langsung dengan sumber daya alam yang ditambah dengan peran teknologi dan pembangunan guna menunjang program pembangunan di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Islam memandang masalah ketenagakerjaan dengan memasukkannya ke dalam bidang muamalah, yaitu *ijārah* (sewa-menyewa). Hukum dasar *ijārah* adalah mubah dan mengikat oleh karenanya transaksi *ijārah* yang telah disepakati memiliki hukum mengikat para pihak

---

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke-10, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 27.

yang tidak boleh dibatalkan secara sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi.<sup>4</sup> *Ijārah* yang dimaksud adalah memanfaatkan jasa sesuatu atau seseorang yang telah dikontrak. Pemanfaatan dalam transaksi tersebut adalah berupa jasa seorang tenaga kerja, yang mana telah diatur dalam undang-undang dengan sebutan perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dalam Islam telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

... وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila ada seorang hamba sahaya yang menginginkan perjanjian untuk kebebasan, maka hendaklah tuan daripada hamba sahaya tersebut membuat suatu perjanjian kebebasan dengan dasar melihat adanya kebaikan pada mereka dan memberikan sebagian harta kepada mereka. Terlepas dari definisi hamba sahaya, ayat tersebut dapat menginterpretasikan perjanjian kerja yang harus terpenuhi untuk memperoleh suatu ikatan secara tertulis antara pekerja dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 22.

<sup>5</sup> An-Nur (24): 33.

Dalam perjanjian kerja, perlindungan hukum kepada tenaga kerja merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Perjanjian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya hubungan kerja. Pengertian dari hubungan kerja adalah yang berkaitan dengan pekerjaan antara seorang pekerja dalam suatu perusahaan berjalan dengan batas-batas kesepakatan kerja serta peraturan kerja sudah disetujui dengan seksama oleh pekerja serta pengusaha/perusahaan.<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap tenaga kerja mempunyai maksud untuk menjamin dan mendapatkan hak-hak dasar serta perlakuan tanpa menghilangkan toleransi kepada tenaga kerja demi mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan mereka dengan tetap memperhatikan progresivitas perusahaan. Adapun perlindungan hak terhadap pekerja adalah mendapatkan upah/gaji atau bentuk kompensasi lainnya. Selain itu, secara yuridis setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh perlindungan berupa, keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>7</sup>

Dewasa ini, perlindungan terhadap tenaga kerja tidak hanya digemparkan kepada tenaga kerja pria melainkan juga kepada tenaga kerja wanita. Terutama terhadap tenaga kerja wanita yang dipekerjakan pada malam hari, mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan yang beroperasi

---

<sup>6</sup> Dwi Atmoko, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Cet. Ke-1, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 15.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1).



selama 24 (dua puluh empat) jam nonstop, contohnya adalah restoran cepat saji seperti Burger King, Mc Donalds, dan KFC. Salah satunya yaitu terjadi di Burger King Diponegoro Yogyakarta, di mana terdapat beberapa tenaga kerja wanita yang mendapatkan jadwal bekerja pada malam hari lebih banyak daripada restoran cepat saji lainnya. Pemberian waktu kerja malam hari kepada pekerja wanita di Burger King Diponegoro dikarenakan gerai tersebut terbilang masih baru dan belum ada pekerja yang memenuhi kualifikasi pada konter pelayanan selain pekerja wanita.<sup>8</sup>

Melihat fenomena tersebut, tenaga kerja wanita yang dipekerjakan di malam hari tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya. Demikian juga sepanjang ada perjanjian yang berlaku dari perusahaan tersebut. Adapun perlindungan yang harus diberikan kepada tenaga kerja wanita adalah menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Selain itu, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja wanita antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menyediakan fasilitas antar jemput bagi tenaga kerja wanita yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 – 05.00. Pengusaha juga wajib memberikan atau mengadakan pergantian jadwal pada jam kerja bagi para pekerja setiap seminggu sekali. Hal tersebut diatur guna memenuhi hak-hak dasar sebagai pekerja dan menghindari kejadian-kejadian tindak kejahatan terhadap wanita pada malam hari.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Zahra, Pekerja Wanita di Burger King Diponegoro, Yogyakarta, tanggal 16 April 2023.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai pekerja wanita yang bekerja pada malam hari harus dipedomani oleh perusahaan. Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pekerja bernama Haira, ditemukan fakta bahwa yang terjadi di Burger King Diponegoro Yogyakarta, hak-hak normatif pekerja wanita hanya sebagian yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah terkait perlindungan hak atas pengupahan dan waktu kerja pekerja wanita *parttime* pada malam hari. Penulis beranggapan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian yang terjadi di Burger King Diponegoro terhadap pengupahan kepada pekerja wanita, dengan dasar alasan gerai tersebut terbilang baru dan terindikasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pekerja wanita.

Selain itu, terdapat beberapa pekerja wanita *parttime* yang mendapatkan jadwal kerja melewati pukul 23.00. Hal tersebut juga dapat menjadi suatu keresahan dan kekhawatiran terhadap para pekerja wanita apabila mendapatkan jadwal kerja pada malam hari. Mengingat sudah banyak kejadian-kejadian tindak kejahatan pada malam hari, khususnya terhadap wanita. Seperti yang dilansir oleh ayoyogya.com dengan tajuk berita “Pulang Kerja, Wanita Ini Alami Pelecehan Seksual Digerayangi Pria: Saya Trauma”, bahwa disebutkan korban telah mengalami pelecehan seksual di jalan raya pada saat perjalanan pulang dari tempat kerja.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Pada *Shift* Malam (Studi di Burger King Diponegoro Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap upah/gaji berdasarkan waktu kerja yang diberikan oleh Burger King Diponegoro Yogyakarta kepada pekerja wanita pada *shift* malam?
2. Bagaimana tinjauan teori *maṣlahah* terhadap perlindungan harta pekerja wanita pada *shift* malam di Burger King Diponegoro?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap upah/gaji berdasarkan waktu kerja yang diberikan oleh Burger King Diponegoro Yogyakarta kepada para pekerja wanita pada *shift* malam.

- b. Untuk mengetahui praktik teori *maṣlahah* atas unsur perlindungan terhadap harta kepada pekerja wanita pada *shift* malam di Burger King Diponegoro.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilaksanakan penulis diantaranya adalah:

- a. Secara ilmiah, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan gagasan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan juga hukum Islam, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang perlindungan terhadap pekerja wanita pada malam hari.
- b. Secara praktis, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan juga evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap upah/gaji berdasarkan waktu kerja kepada para pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Burger King Diponegoro Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membantu penulis untuk melihat hasil penelitian berupa pemikiran, pendapat, dan kritik tentang topik dari penelitian sebelumnya.<sup>9</sup> Dalam

---

<sup>9</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 104.

penelitian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana praktik perlindungan hukum tenaga kerja pada malam hari di Burger King Diponegoro Yogyakarta. Penulis telah menemukan ada beberapa penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum tenaga kerja wanita. Penelitian terdahulu akan digunakan sebagai pembanding dan mengetahui letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas terkait perlindungan hukum pekerja wanita. Penelitian-penelitian yang dimaksud hanya berfokus pada variabel tertentu dan berbeda dari penelitian ini. Seiring berjalannya waktu, tentu saja sudah banyak perbedaan dan perubahan secara masif yang mempengaruhi kredibilitas penelitian seperti perubahan pada peraturan perundang-undangan dan objek penelitian. Penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain:

**Pertama**, penelitian Utu Ilmu Royen pada tahun 2009 dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)”. Penelitian tersebut lebih fokus dalam membahas praktik *outsourcing* yang mana secara umum telah menyinggung beberapa praktik antara perusahaan dengan pekerja. Pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja seperti persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan waktu kerja istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan jamsostek, kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja *outsourcing* di Kabupaten Ketapang tidak diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.<sup>10</sup> **Kedua**, penelitian Aninditha Budi Prihapsari pada tahun 2015 dengan judul, “Asas Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Sistem Alih Daya”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sistem alih daya (*outsourcing*) sesuai dengan asas-asas perlindungan pekerja/buruh. Fokus daripada penelitian tersebut adalah lebih membahas asas-asas perlindungan hukum terhadap pekerja dalam praktik sistem alih daya (*outsourcing*).<sup>11</sup> **Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Marsha Chikita Widyarini pada tahun 2020 dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena di Kota Makassar”. Dalam penelitian, perlindungan terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi objek spesifik untuk dikaji. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan hak-hak pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan hukum ketenagakerjaan serta untuk meninjau dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).<sup>12</sup> **Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh Fitrianiingsih pada tahun 2021 dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak

---

<sup>10</sup> Uti Ilmu Royen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)”, *Tesis*, Universitas Diponegoro (2009), hlm. 152.

<sup>11</sup> Aninditha Budi Prihapsari, “Asas Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Sistem Alih Daya”, *Tesis*, Universitas Jember (2015), hlm. 76 – 77.

<sup>12</sup> Marsha Chikita Widyarini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Penda di Kota Makassar”, *Tesis*, Universitas Hasanuddin (2020), hlm. 12.

Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”. Penelitian tersebut lebih memfokuskan pembahasan kepada hak-hak pekerja dan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan masa pensiun.<sup>13</sup>

Pembahasan penelitian terdahulu berfokus kepada perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pekerja secara umum. Sedikit sekali pembahasan yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja wanita. Pembaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis dari penelitian terdahulu yaitu tidak berfokus kepada perlindungan hukum pekerja saja. Penulis akan membahas lebih dalam mengenai kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja wanita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Letak perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian penulis lebih berfokus kepada praktik perlindungan hukum pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Burger King Diponegoro.

**Kelima**, penelitian Anak Agung Sagung Laksmi Dewi pada tahun 2008 dengan judul, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Menghadapi Era Globalisasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>13</sup> Fitriainingsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Tesis*, Universitas Borneo Tarakan (2021), hlm. 13 – 14.

2003”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perangkat peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum tenaga kerja wanita dalam menghadapi era globalisasi menurut UU No. 13 Tahun 2003. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak Asasi Manusia yang berupa perlindungan sosial, teknis dan perlindungan ekonomis serta mengupayakan kebijakan perlindungan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 5 dan 6.<sup>14</sup> **Keenam**, penelitian yang dilakukan oleh Nilam Indriani pada tahun 2006 dengan judul, “Hak Reproduksi Pada Pekerja Wanita”. Penelitian tersebut lebih memfokuskan perlindungan terhadap hak reproduksi pada pekerja wanita. Kesimpulan dalam penelitian tersebut yaitu, (1) Hak reproduksi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Dengan meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan langkah awal untuk mengakui dan melindungi eksistensi hak-hak asasi wanita khususnya hak reproduksi. (2) Mengatur mengenai larangan bagi pengusaha untuk melakukan pelanggaran hak-hak reproduksi terhadap pekerja wanita dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

---

<sup>14</sup> Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Menghadapi Era Globalisasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”, *Tesis*, Universitas Jember (2008), hlm. 28 – 30.



Ketenagakerjaan, yaitu pada Pasal 76 ayat (2), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 83.<sup>15</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada tema yang dibahas dalam penelitian, dimana keduanya membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar pekerja wanita. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan fokus pembahasan penelitian. Dalam penelitian penulis, metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan menganalisis fakta secara empiris di Burger King Diponegoro dan ditujukan langsung kepada penerapan hukum yang berkaitan, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Fokus pembahasan penulis yaitu berkenaan dengan pemenuhan hak pekerja wanita secara khusus berdasarkan perjanjian kerja dengan perusahaan, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas mengenai hak pekerja wanita secara keseluruhan.

**Ketujuh**, penelitian yang dilakukan oleh Ririn Irawaty Danumulyo pada tahun 2015 dengan judul, “Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita di Tempat Hiburan Malam di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian tersebut berfokus pada pengawasan hak-hak pekerja wanita di tempat hiburan malam oleh Pegawai Pengawas

---

<sup>15</sup> Nilam Indriani, “Hak Reproduksi Pada Pekerja Wanita”, *Tesis*, Universitas Airlangga (2006), hlm. 28 – 30.

Ketenagakerjaan.<sup>16</sup> **Kedelapan**, penelitian yang dilakukan oleh M. Rulian Frabio pada tahun 2022 dengan judul, “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Pada penelitian tersebut tema utama yang dibahas adalah pemenuhan hak pekerja perempuan. Penelitian akan dibatasi pada pemenuhan hak pekerja perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu dalam perspektif hukum positif dan dalam perspektif hukum Islam.<sup>17</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian, dimana objek dari penelitian keduanya yaitu pekerja wanita yang bekerja pada malam hari. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus dan fokus pembahasan penulis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus di Burger King Diponegoro Yogyakarta yang akan membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap upah/gaji pekerja wanita pada malam hari serta mengaitkannya dengan teori *masalah* berdasarkan unsur perlindungan terhadap harta.

#### **E. Kerangka Teori**


Kerangka teori merupakan kerangka konsep penelitian berisi teori (atau teori-teori) yang akan digunakan sebagai landasan dasar terhadap analisis

---

<sup>16</sup> Ririn Irawaty Danumulyo, “Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita di Tempat Hiburan Malam di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Universitas Atmajaya Yogyakarta (2015), hlm. 81.

<sup>17</sup> M. Rulian Frabio, “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (2022), hlm. 9 – 10.

permasalahan pada penelitian.<sup>18</sup> Adapun kerangka teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan berdasarkan konsep bagan sebagai berikut:



Terdapat 3 (tiga) teori utama yang dapat mengungkap praktik perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada malam hari di Burger King Diponegoro. Teori yang dimaksud yaitu perlindungan hukum, keadilan distributif, dan *maṣlahah*. Ketiga teori tersebut yang nantinya akan menjadi landasan dasar dalam penelitian tentang bagaimana praktik perlindungan hukum pekerja wanita yang terjadi di Burger King Diponegoro dilihat dari hukum positif dan hukum Islam.

<sup>18</sup> Didik Suharjito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bogor: Penerbit IPB Press, 2019), hlm. 153.

## 1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang bersifat preventif dan represif.<sup>20</sup> Artinya perlindungan hukum digunakan sebagai mekanisme pengendalian sosial, dengan sifat yang memaksa agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur dengan jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara secara konstitusional menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum. Dengan kata lain setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Salah satu bentuk perlindungan hukum berupa tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

<sup>20</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

ketenteraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>21</sup> Perlindungan bagi warga negara yang hak atau kepentingannya potensial atau telah dirugikan oleh pelaksanaan wewenang publik menjadi hak fundamental dalam negara yang berdasarkan hukum.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok. *Pertama*, perlindungan hukum terkait dengan kedudukan atau keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara. *Kedua*, perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. *Ketiga*, pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakan hak (*the enforcement of right*), yaitu cara khusus di mana pemerintahan mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.<sup>23</sup> Dengan demikian teori perlindungan hukum adalah upaya melindungi seseorang atau warga negara oleh pemerintah atau penguasa melalui peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa guna memberikan suatu keadilan, kepastian, dan

---

<sup>21</sup> Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Thesis*, Universitas Sebelas Maret (2004), hlm. 3.

<sup>22</sup> Maria Popescu, "Citizen Protection in Front of Public Administration: Comparative Analysis", *Journal of Public Administration, Finance and Law*, Vol. 4, (2013), hlm. 68.

<sup>23</sup> Steven J. Heyman, "The First Duty of Government: Protection", *Duke Law Journal*, Vol. 37, No. 507, hlm. 350 – 351.

kedamaian, serta sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa.

Teori ini digunakan dalam penelitian sebagai kerangka utama untuk membahas perlindungan hukum terhadap pekerja wanita. Melalui teori ini, pasti sangat berguna dan mempunyai manfaat dalam melindungi hak-hak pekerja wanita di Burger King Diponegoro. Karena hal tersebut, teori ini mampu menganalisis apakah praktik perlindungan hukum yang terjadi di Burger King Diponegoro terhadap pekerja wanita pada malam hari telah terpenuhi sepenuhnya atau masih terdapat pelanggaran.

## 2. Keadilan Distributif

Keadilan hukum merupakan suatu konsep yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan keadilan dengan menjunjung tinggi norma-norma objektif. Adil menurut seseorang belum tentu adil untuk orang lainnya. Keadilan tidak boleh dipandang sama artinya dengan persamaan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>24</sup> Oleh karena itu, adil bersifat relatif yang mana tiap orang mempunyai standardisasinya masing-masing.

Keadilan distributif menurut Aristoteles terjadi apabila telah memberikan keadilan kepada tiap orang sesuai porsi menurut

---

<sup>24</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan oleh Moetarid Sadino (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983), hlm. 21.

prestasinya. Keadilan ini berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Keadilan distributif yang dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Sulaiman yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan distributif tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan kesamaan, tetapi kesebandingan. Jadi keadilan distributif menuntut supaya setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya (*to each his own*).<sup>26</sup>

Tinjauan terkait teori keadilan distributif tersebut dirasa cukup untuk mengemukakan keadilan yang menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, harus ada pertimbangan antara satu dengan yang lainnya, karena satu individu bisa menganggap kalau dia telah berlaku adil sedangkan individu lain belum tentu menganggap demikian. Teori ini dapat berguna dalam menganalisis apakah terdapat perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh

---

<sup>25</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6:1, (2009), hlm. 135.

<sup>26</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: YPPSDM Jakarta, 2019), hlm. 40.

pengusaha kepada pekerja wanita. Teori ini juga akan mengungkap praktik-praktik pemberlakuan waktu dan upah kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja antara pekerja wanita dengan perusahaan.

### 3. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam *maṣlahah* adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>27</sup> Pada umumnya kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan bagi manusia. Dalam arti lain adalah menolak atau menghindarkan dari kerusakan.<sup>28</sup>

Al-Gazali memformulasikan teori *maṣlahah* dalam kerangka mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan-tujuan *syara'*.<sup>29</sup> Suatu kemaslahatan, menurut Al-Gazali, mesti sejalan dengan tujuan *syara'*, meskipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Atas dasar ini, yang menjadi ukuran dari

---

<sup>27</sup> Nur Asiah, “*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Al Ghazali”, *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18:1, (Juli 2020), hlm. 118.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 368.

<sup>29</sup> Abu Hamid al-Ghazzali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 286.



*maṣlahah* itu adalah tujuan dan kehendak *syara'*, bukan diasaskan pada kehendak hawa nafsu manusia.<sup>30</sup>

Dalam aspek kewujudan *maṣlahah* dalam perspektif *syara'* dan adanya kesesuaian antara anggapan baik secara logis dengan tujuan *syara'*, teori ini diklasifikasikan kepada tiga perkara.<sup>31</sup> *Pertama, maṣlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang wujud dalam undang-undang *syara'*. *Kedua, maṣlahah mulghah* yaitu bentuk kemaslahatan yang ditolak, karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. *Ketiga, maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang wujudnya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolak melalui dalil yang terurai, tetapi cakupannya terkandung dalam kandungan makna asalnya.

Al-Gazali menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Nyak Umar bahwa syarat *maṣlahah mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok) yaitu yang terdapat lima kebutuhan (menjaga akal, menjaga jiwa,

---

<sup>30</sup> Khairunnas Rajjab dan Efrianaldi, "Rekonstruksi Teori *Maṣlahah* Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm al-Din al-Tufi", *Jurnal Syariah*, Vol. 17:3, (2009), hlm. 596.

<sup>31</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, dalam Khairunnas Rajjab dan Efrianaldi, "Rekonstruksi Teori *Maṣlahah* Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm al-Din al-Tufi", *Jurnal Syariah*, Vol. 17:3, (2009), hlm. 598.

menjaga harta, menjaga keluarga, dan menjaga agama).

b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti artinya bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan.

Jika tidak diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *maṣlahah mursalah* ini tidak dapat digunakan.

c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, artinya bukan untuk kelompok atau individual.

d. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan yang disyariatkan oleh agama Islam.<sup>32</sup>

Dengan demikian, teori *maṣlahah* dapat menjadi suatu kerangka penelitian berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap wanita yang bekerja pada malam hari. Sebagaimana pekerja wanita di Burger King Diponegoro, teori *maṣlahah* akan menganalisis perlindungan terhadap harta terhadap pekerja wanita pada malam hari apakah lebih banyak mengandung manfaat atau justru mudarat.

---

<sup>32</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*, diedit oleh Maizuddin, (Aceh: Turats, 2017), hlm 148.

## F. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan mendapatkan data yang valid, terstruktur, dan metodologis agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang akurat. Adanya metode penelitian menjadi suatu hal yang penting untuk mendukung teori-teori dan prinsip berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penyusun akan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Proses penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.<sup>33</sup> Penelitian ini menuntut penulis untuk mendapatkan informasi berdasarkan pandangan dari pekerja wanita salah satu restoran cepat saji di Yogyakarta, yaitu Burger King Diponegoro.

---

<sup>33</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Bantul, Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 8 – 9.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penulis mendeskripsikan tentang praktik perlindungan pekerja wanita di Burger King Diponegoro beserta hal-hal pendukung lainnya dalam tulisan yang bersifat naratif dengan semaksimal mungkin. Artinya dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun dalam penelitian yang akan dilakukan berupa gambaran dan uraian permasalahan penelitian secara sistematis.<sup>34</sup>

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu penulis mengkaji dan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan langsung melihat kesesuaian permasalahan praktik perlindungan hukum terhadap pengupahan berdasarkan waktu kerja kepada pekerja wanita di Burger King Diponegoro yang kemudian ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan. Penulis memulai penelitian dengan mencoba mengerti tentang gejala yang menjadi perhatian seperti keresahan pekerja wanita pada saat bekerja *shift* malam.

---

<sup>34</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 11.

#### 4. Sumber Data Penelitian

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>35</sup> Sumber data primer penelitian didapatkan melalui observasi selama kurun waktu 1 (satu) bulan dengan terjun langsung di Burger King Diponegoro. Penulis melakukan observasi hanya beberapa hari atau hanya beberapa kali kesempatan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung, pencatatan, observasi terhadap gejala-gejala yang terjadi dan berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Selain itu, sumber data primer lainnya didapatkan melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada pekerja wanita di Burger King Diponegoro. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada bagian teknik pengumpulan data.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, publikasi, atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.<sup>36</sup> Sumber data

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 128.

<sup>36</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-II*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 13.

sekunder didapatkan penulis dari penelusuran dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yakni:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yakni; buku-buku, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yakni: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>37</sup> Teknik ini digunakan penulis untuk melakukan pengamatan selama kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dengan melihat dan mencatat mekanisme prosedur kerja dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita di Burger King Diponegoro.<sup>38</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu.

---

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 85.

<sup>38</sup> Observasi tidak dilaksanakan selama satu bulan penuh, melainkan hanya beberapa hari atau hanya beberapa kali kesempatan dalam kurun waktu satu bulan sampai mendapatkan data yang diinginkan/data jenuh.

Teknik wawancara dilakukan ketika penulis memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pekerja wanita dari Burger King Diponegoro Yogyakarta (yang selanjutnya disebut informan) secara terstruktur dan dilaksanakan di luar jam kerja. Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.<sup>40</sup> Akan tetapi, dalam proses wawancara terdapat improvisasi yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang belum ada pada pertanyaan dengan tujuan menggali informasi sedalam-dalamnya agar mendapatkan data yang diinginkan. Penulis memilih informan secara acak dan tidak membatasi berapa banyak informan untuk melakukan wawancara. Jika penulis telah merasa data yang didapatkan dari beberapa informan sudah menemukan data jenuh, maka wawancara dapat dikatakan selesai.

---

<sup>39</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 171.

<sup>40</sup> Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 120.



### c. Studi Pustaka

Studi Pustaka digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data dengan menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan. Penelitian dilaksanakan dengan menghimpun serta mengklasifikasikan data dari sumber yang berkaitan dari masalah dalam penelitian seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Setelah itu penulis melakukan pengambilan data dari sumber pustaka dan menampilkannya sebagai temuan penelitian.<sup>41</sup>

### 6. Analisis Data

Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini akan menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Idrus yaitu model interaktif yang terdiri dari tiga hal utama yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing*.<sup>42</sup> Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, berapa, atau bagaimana. Selama proses pengumpulan data, penulis sudah melakukan analisis terhadap penemuan atau jawaban dari objek penelitian. Setelah itu penulis melakukan pengklasifikasian untuk

---

<sup>41</sup> Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 25.

<sup>42</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 147.

mendapatkan data-data kredibel yang menjadi fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan. Hal ini bertujuan agar data yang telah diperoleh penulis dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Ada tiga tahap kegiatan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu:<sup>43</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.<sup>44</sup> Pada tahap ini, penulis mempunyai tujuan agar mendapatkan data sederhana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan atau melalui wawancara sebelumnya, kemudian mengklasifikasikannya untuk memperoleh data penting yang mampu mewakili semua data yang telah didapat.

b. Penyajian Data

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Pada tahap ini, penulis akan menampilkan data dengan rapi,

---

<sup>43</sup> Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 54.

<sup>44</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 129 – 130.

sistematis, dan terstruktur sehingga tidak tersaji dalam bentuk mentah, tetapi sudah menyajikan informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian yang telah diperoleh penulis dari objek penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.

Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>45</sup>

Proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan jika semua data sudah disederhanakan, disusun, dan ditampilkan dengan sajian yang mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini penulis melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan kajian-kajian data yang sudah

didapatkan, sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan dan menarik kesimpulan dalam penelitian perlindungan

hukum terhadap pekerja wanita pada *shift* malam di Burger

King Diponegoro secara sistematis dan faktual mengenai

problematika terkait ada tidaknya pelanggaran yang

dilakukan perusahaan terhadap pekerja wanita.

---

<sup>45</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet. Ke-II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 212.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan sebuah skripsi akan lebih mudah apabila penulis membaginya dalam beberapa bagian secara sistematis. Hal tersebut dilakukan agar memberikan kemudahan kepada pembaca dalam membaca dan memahami isi penelitian yang telah dilakukan. Penulis membagi menjadi tiga bagian yang tersusun dalam lima bab yaitu, bagian pendahuluan (BAB I), bagian pembahasan (BAB II, III, dan IV), dan bagian penutup (BAB V). Penulis juga menyusun daftar pustaka dan daftar pedoman wawancara pada lampiran setelah bagian penutup (BAB V).

Bab I akan memuat pendahuluan skripsi dengan beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan menjelaskan mengenai landasan teori secara komprehensif yang kemudian akan menjadi pedoman analisis dalam penelitian. Pembahasan akan dimulai dengan teori-teori hukum positif dan hukum Islam yang dianggap relevan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.

Bab III akan membahas mengenai objek penelitian, yaitu gambaran umum berupa letak geografis lokasi penelitian dan struktur kepengurusan, sistem kerja yang digunakan, dan mekanisme pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita pada *shift* malam di lokasi penelitian.

Bab IV akan membahas mengenai analisis tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada *shift* malam yang akan dikaitkan dengan norma-norma hukum positif dan hukum Islam.

Bab V merupakan bab penutup yang merupakan akhir dari pembahasan penelitian. Penulis akan menampilkan kesimpulan berdasarkan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah. Kemudian penulis juga akan menampilkan beberapa saran guna menguatkan sebuah apresiasi untuk penulis dan pembaca berdasarkan apa yang telah didapatkan dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja wanita di Burger King Diponegoro belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Diantaranya yaitu, jam kerja pekerja wanita *parttime* yang melebihi jadwal seharusnya, upah pekerja wanita *parttime* yang tidak sesuai, dan tidak ada pemberian makanan dan minuman bergizi ketika lembur kepada pekerja wanita.
2. Seorang wanita yang bekerja pada malam hari diperbolehkan apabila memiliki alasan yang jelas dan telah memenuhi 5 (lima) unsur dasar *masalah*. Salah satu unturnya adalah pemenuhan dalam perlindungan harta terhadap pekerja wanita di Burger King Diponegoro. Perlindungan terhadap harta dapat dilihat dari segi pemberian upah/gaji pekerja. Sebenarnya pemberian upah kepada pekerja wanita telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati, akan tetapi masih terdapat pekerja wanita *parttime* yang tidak mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja.

## B. Saran

1. Bagi pekerja wanita sebaiknya lebih mengetahui hak-hak yang seharusnya mereka dapat. Terutama hak-hak yang bisa didapatkan pada saat bekerja malam hari. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak merasa dirugikan oleh perusahaan dan terjaminnya hak-hak mereka.
2. Bagi perusahaan seharusnya melaksanakan kewajiban kepada pekerja wanita sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerja. Perjanjian tersebut harus memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama kepada pekerja wanita *parttime* yang dirasa terdapat perlakuan diskriminasi dalam hal pemberian waktu kerja yang melebihi batas dan seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

### 2. Fikih/Usul Fikih

Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Cetakan Ke-1, Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.

Ghazali, Abu Hamid Al-, *Al-Mustafa min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Ghazali, Al-, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttakhidah, 1971), hlm. 286 – 287.

Jafri, Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Jauhar, Ahmad Al-Musri Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Juhaili, Wahbah Al-, *Al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu*, Cetakan Ke-8, Jilid Ke-5, Damaskus: Dar al-Fiqh al-Mua'sshim, 2005.

Maliki, Abdurrahman Al-, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: Al-Izzah, 2001.

Mas'adi, Ghufon A., *Fiqh Muamalah Konteksual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, Jilid Ke-3.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarbani, al-Khatib Asy-, *Mughni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Shiddiqy, T. M. Hasbi As-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.



Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2014.

Syatibi, Abu Ishaq Al-, *Al-Muwafaqat di Usul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*, Aceh: Turats, 2017.

Zarqa', Mustafa Ahmad al-, *Al-Istislah wa al-Masaiih al-Mursalah fi Syari'ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, alih bahasa Ade Dedi Rohayana dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqih)*, cet. ke-1 (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 33.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### 4. Buku

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan oleh Moetarid Sadino, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1983.

Atmoko, Dwi, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, Cetakan Ke-1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1992.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Bisom-Rapp, Susan, *Equality at Work: The Continuing Search for Equal Treatment and Equal Opportunity*, New York: Cambridge University Press, 2009.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Darmalaksana, Wahyudin, *Cara Menulis Proposal Penelitian*, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-2, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Djumiaji, F.X., *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Dworkin, Ronald, *Taking Rights Seriously*, London: Bloomsburry Academic, 1977.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cetakan Ke-4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert, *Business, Eight Edition*, Terjemahan oleh Sita Wardhani, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hasibuan, Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Ke-10, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.

- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Kadir, Abdul dan Ika Yunika, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Kedudukan Wanita Menurut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Leback, Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Terjemahan oleh Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Locke, John, *Two Treatises of Government*, Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
- Martoyo, Susilo, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Masjhoer, Sri Soedewi, *Perempuan dan Hukum: Kajian Gender dan Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2006.
- Mustar, dkk., *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cetakan Ke-1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Nussbaum, Martha, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.
- Nussbaum, Martha, *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge: Press Syndicate of The University of Cambridge, 2000.
- Purba, Bonaraja, Muhammad Fitri Rahmadana, dkk., *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Ke-1, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1977.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rawls, John, *Theory of Justice*, Terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala, *Human Resource Management for Company: Strategic and Global Perspective*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Bantul: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Sen, Amartya, *Development as Freedom*, Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Siagian, *Teori dan Praktek Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: UI Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1975.
- Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Suharjito, Didik, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Bogor: Penerbit IPB Press, 2019.
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM Jakarta, 2019.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suryana, Sumantri, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

## 5. Lain-Lain

Adriana Orifici dan Dominique Allen, “Expecting More: Rethinking the Rughts and Protections Available to Pregnant Workers under the Fair Work Act 2009,” *Jurnal Federal Law Review*, No. 4, Vol. 50 (2022), hlm. 506.

Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Menghadapi Era Globalisasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003),” *Tesis*, Universitas Jember (2008).

Aninditha Budi Prihapsari, “Asas Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Sistem Alih Daya”, *Tesis*, Universitas Jember (2015).

Audrey Fraulen, Dea Shelia Putri, dkk., “Pentingnya Peran Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Z”, *Jurnal Intelektiva*, No. 1, Vol. 4 (2022), hlm. 25.

Bryant Smith, “Legal Personality”, *The Yale Law Journal*, No. 3, Vol. 37 (1928), hlm. 534 – 537.

Desy Churul Aini dan Desia Rakhma Banjarani, “Perlindungan Pekerja Perempuan Berdasarkan Konvensi ILO (*International Labour Organization*) dan Implementasinya di Indonesia”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Membangun Budaya Adil Gender dan Ramah Anak, Lampung (2017), hlm. 25.

Fatimah Ali, “Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja”, *Jurnal Usuluddin*, No. 10, Vol. 3, (1995), hlm. 166 – 174.

Fitrianingsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Tesis*, Universitas Borneo Tarakan (2021).

Jimly Asshiddiqie, “Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum dan HAM”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4, Vol. 34 (2004), hlm. 423 – 426.

Khairunnas Rajjab dan Efrinaldi, “Rekonstruksi Teori *Maṣlahah* Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm al-Din al-Tufi”, *Jurnal Syariah*, No. 3, Vol. 17 (2009), hlm. 596.

- M. Rulian Frabio, “Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (2022).
- Maria Popescu, “Citizen Protection in front of Public Administration: Comparative Analysis”, *Journal of Public Administration, Finance and Law*, No. 4, Vol. 4 (2013), hlm. 68.
- Marsha Chikita Widyarini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Penda di Kota Makassar”, *Tesis*, Universitas Hasanuddin (2020).
- Muhammad Ichsan dan Erna Dewi, “Wanita Karir dalam Tinjauan *Maqashid Al-Shari’ah*”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, No. 1, Vol. 19 (2020), hlm. 47.
- Nilam Indriani, “Hak Reproduksi Pada Pekerja Wanita”, *Tesis*, Universitas Airlangga (2006).
- Nur Asiah, “*Maṣlahah* Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, No. 1, Vol. 18 (Juli 2020), hlm. 118.
- Pan Mohammad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 6 (2009), hlm. 135.
- Ririn Irawaty Danumulyo, “Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Wanita di Tempat Hiburan Malam di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Universitas Atmajaya Yogyakarta (2015).
- Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, *Thesis*, Universitas Sebelas Maret, (2004), hlm. 3.
- Steven J. Heyman, “The First Duty of Government: Protection”, *Duke Law Journal*, No. 507, Vol. 37, hlm. 350 – 351.
- Supardi, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedral serta Produktivitas Kerja Pegawai Hotel Berbintang di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Optimal*, No. 1, Vol. 6 (2008), hlm. 60.
- Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih”, *Jurnal Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, No. 1, Vol. 50 (2016), hlm. 152.

Uti Ilmu Royen, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh *Outsourcing* (Studi Kasus di Kabupaten Ketapang)”, *Tesis*, Universitas Diponegoro (2009).

Cindy Mutia Annur, “Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi DI Yogyakarta (2023)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/31/daftar-umk-di-yogyakarta-tahun-2023-ini-wilayah-terbesar#:~:text=Kota%20Yogyakarta%20menjadi%20daerah%20engan,berlaku%20mulai%201%20Januari%202023.&text=Naik%207%2C93%25%20dari%20UMK,2022%20sebesar%20Rp%202.153.970.>, akses 30 Mei 2023.